



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA BATAM, KEPALA  
KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG DAN KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

**NOMOR : 05/MOU/HK/V/2014**

**NOMOR : 28/V/2014**

**NOMOR : 05/N.10.11/GS.1/04/2014**

### **TENTANG**

#### **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun 2014 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Dendi N Purnomo, selaku Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri No 17 Batam Center.
- II. KOMBES POL. MOH. HENDRA, selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG, berkedudukan di Batam
- III. YUSRON, SH, MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Batam berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Center.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 50)
8. Kesepakatan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:11 /MENLH/07/2011, Nomor: B/20/VII/2011, Nomor: Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu

Masing-masing disebut PIHAK, dan apabila secara bersama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Batam, Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam sepakat secara bersama untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Kapolresta Bareleng dan Kejaksaan Negeri Batam yang dikoordinasikan oleh Kepala Bapedal Kota Batam.
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Kota Batam adalah tim yang dibentuk dari unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Bareleng dan Kejaksaan Negeri Kota Batam untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapedal Kota Batam, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa yang ditetapkan oleh Walikota Batam untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Kota Batam

#### **Pasal 3**

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui :

- a. Koordinasi antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Kota Batam
- b. Harmonisasi pemaknaan hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Kota Batam
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Kota Batam
- d. Pertukaran data dan informasi; dan
- e. Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembentukan tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pertukaran data dan/atau informasi.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU**

#### **Pasal 5**

- (1) Sebagai bentuk pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang terdiri atas unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam.
- (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah yang berasal dari unsur pimpinan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup.
  - b. Pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup.

- c. Sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum lingkungan hidup Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam .
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan arah dan kebijakan tentang koordinasi kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
  - (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b bertugas melaksanakan koordinasi kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
  - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan hidup terpadu
  - (6) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam atas nama Walikota Batam.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi Penanganan kasus lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis, atau berdampak nasional/internasional, dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Polresta Barelang , atau Kejaksaan Negeri Batam.
- (3) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam atas nama Walikota Batam.
- (4) Apabila terhadap pelaksana Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengalami kekosongan yang diakibatkan oleh mutasi pegawai atau lainnya, maka dilakukan koordinasi untuk dilakukan penggantian dan ditetapkan kembali oleh Kepala Bapedal Kota Batam.

#### Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, dapat dibentuk tim penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, di mana dapat dibentuk tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan , Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam.

### **BAB V KOORDINASI**

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyidikan dan penuntutan, serta pencapaian tujuan penegakan hukum lingkungan hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan , Polresta Barelang berkoordinasi dengan Jaksa.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun harmonisasi pemaknaan hukum dalam menyikapi kasus lingkungan hidup dalam tahap penyidikan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Polresta Barelang dengan Jaksa dilaksanakan sedini mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

## **BAB VI KERJASAMA**

### **Pasal 9**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam dapat melakukan kerjasama dalam penyelesaian Penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memberikan bantuan berupa:
  - a. Personil penyidik;
  - b. Personil dalam rangka eksekusi putusan;
  - c. Laboratorium lingkungan; dan/ atau
  - d. Ahli.
- (3) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Barelang memberikan bantuan berupa:
  - a. laboratorium forensic, identifikasi dan psikologi pemeriksaan;
  - b. personil penyidik;
  - c. peralatan;
  - d. upaya paksa;
  - e. penitipan tahanan; dan/ atau
  - f. pengamanan.
- (4) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kejaksaan Negeri Batam memberikan bantuan berupa asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.

## **BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mengakomodasi perkembangan hukum lingkungan hidup dan meningkatkan keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan latihan, workshop, dan seminar.

**BAB VIII**  
**PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, PARA PIHAK bekerjasama untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada APBD Kota Batam.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasional pelaksanaannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU**

Pasal 13

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada paragraph kesatu Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam.

Demikian kesepakatan bersama ini di buat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan , Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam.

**KAPOLRESTA BARELANG  
KEPALA,**




**(KOMBES POL. MOH. HENDRA)**

**BADAN PENGENDALIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN  
KOTA BATAM  
KEPALA,**



**(M. DENDI N PURNOMO)**

**KEJAKSAAN  
NEGERI BATAM  
KEPALA,**



**(YUSRON, SH, MH)**

**MENGETAHUI/ MENYETUJUI,  
WALIKOTA BATAM**

**(Drs. AHMAD DAHLAN, MH)**